



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 115 / Pdt. / 2011 / PT. DPS.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

A, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 1967, umur 44 Tahun, agama Hindhu, pekerjaan karyawan perusahaan, beralamat di-----, Semula sebagai Penggugat,  
Sekarang  
Pembanding ;-----

### MELAWAN :

B, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 1964, umur 47 Tahun, agama Hindhu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di, -----  
Semula sebagai Tergugat , Sekarang Terbanding

----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ; -----

----- Setelah membaca, meneliti, memperhatikan serta mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Oktober 2011 Nomor : 115 / Pen.Pdt / 2011/PT.Dps Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian –uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 33 / Pdt.G / 2011 / PN.Gir yang amar selengkapnya sebagai berikut ; -----

#### I Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

#### II. Dalam Pokok Perkara

• -Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 Agustus 2011 Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Gir. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; ---

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding , oleh karenanya Tergugat / Terbanding tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( Inzage ) Nomor : 33 / Pdt.G / 2011 / PN.Gir yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar telah memberi kesempatan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 20 September 2011 dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 20 September 2011 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 33 / Pdt.G/ 2011 / PN.Gir, maka berpendapat sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa alasan –alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat / Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa alasan –alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya, serta menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara, adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Pokok Perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besaran biaya perkara tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat ketentuan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor ; 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

-- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

### DALAM EKSEPSI

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 33 / Pdt.G / 2011 / PN. Gir yang dimohonkan banding tersebut ; -----

### DALAM POKOK PERKARA -----

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 33 / Pdt.G / 2011 / PN. Gir yang dimohonkan banding tersebut ; -----

-- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 oleh kami NY. PUTU SUPADMI, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua, dengan ZAENAL FATHONI, SH., dan AGUS SUBROTO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Oktober 2011 Nomor : 115 / Pen.Pdt / 2011 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding . Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh ZAENAL FATHONI, SH., dan AGUS SUBROTO, SH masing –masing sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh I MADE RIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



ZAENAL FATHONI, SH.

NY. PUTU SUPADMI, SH

AGUS SUBROTO, SH.

Panitera Pengganti

I MADE RIKA, SH

Perincian Biaya –Biaya :

1. Meterai-----	Rp.-----	.000,-
. Redaksi Putusan-----	Rp.-----	.000,-
. Leges -----	Rp.	5.000,-
. Pemberkasan-----	Rp.	134.000,-

J u m l a h ----- Rp. 150.000,-